



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara tunggal, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

MUJARMIN, Bertempat tinggal di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas Permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 5 Juli 2022 dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pso, telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa di Kendari pada tanggal 8 September 2001 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama ARUD FAJAR HM anak dari pasangan suami isteri ABD. HARIS dan NAZAHARNI sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 7955/DPP/AK/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kendari;
2. Bahwa anak laki-laki tersebut (ARUD FAJAR HM) bermaksud akan mendaftar calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
3. Bahwa anak tersebut yang bernama ARUD FAJAR HM sekarang ini ikut pada Pemohon dan berdomisili di alamat Pemohon selaku Keluarga dari Orang Tua ARUD FAJAR HM;
4. Bahwa Orang Tua Kandung ARUD FAJAR HM tersebut berada di Desa Mawa Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka untuk mendaftar Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat harus ada Penetapan Wali Khusus dari Pengadilan Negeri dimana Calon Prajurit tersebut tinggal;
5. Bahwa oleh karena ARUD FAJAR HM tinggal di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, maka Permohonan Penetapan Wali Khusus dimohonkan di Pengadilan Negeri Poso;

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Orang Tua Kandung ARUD FAJAR H.M tersebut telah Memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak yang bernama ARUD FAJAR H.M tersebut, dalam rangka untuk mendaftarkan menjadi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
7. Bahwa untuk kepentingan itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Poso, maka sudah selayaknya kalau Pemohon mengajukan permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan/Keputusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan Hukum bahwa Pemohon adalah Wali Sah dari seorang anak laki-laki yang bernama : ARUD FAJAR H.M Lahir di Kendari pada tanggal 8 September 2001 anak pasangan dari suami isteri ABD. HARIS dan NAZAHARNI sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor:7955/DPP/AK/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kendari;
 - c. Menetapkan bahwa permohonan ini hanya berlaku khusus untuk mendaftar Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - d. Membebaskan Biaya/Ongkos Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian Nomor : 140/027/DMW/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 , **diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206050101790007 An. MUJARMIN, **diberi tanda bukti P-2;**
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7402142007730002 An. ABD. HARIS, **diberi tanda bukti P-3;**
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7402146908780001 An. NAZAHARNI, SE, **diberi tanda bukti P-4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7402140809010001 An. ARUD FAJAR H.M., **diberi tanda bukti P-5;**

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7955/DPP/AK/2002 A.n. ARUD FAJAR H.M, **diberi tanda bukti P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7206080908110015 atas nama Kepala Keluarga MUJARMIN, **diberi tanda bukti P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan Aslinya dan ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah pula bermaterai secukupnya, dengan demikian dapat diterima sebagai Bukti Surat Yang Sah ;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) Orang Saksi di Persidangan, yang masing-masing telah memberikan Keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS LABIL**, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari ARUD FAJAR H.M;
- Bahwa ARUD FAJAR H.M sejak tamat sekolah SMA tinggal bersama dengan pamannya yaitu pemohon;
- Bahwa saksi tahu ARUD FAJAR H.M bermaksud mau mengikuti pendaftaran masuk seleksi calon TNI-AD di Morowali;
- Bahwa saksi tahu salah satu persyaratan pendaftaran masuk TNI AD adalah penetapan dari Pengadilan Negeri bagi calon pendaftar yang orang tuanya berada diluar wilayah tempat pendaftaran;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua ARUD FAJAR H.M tidak berada atau tinggal bersama dengan ARUD FAJAR H.M karena orang tua ARUD FAJAR H.M berada di Kabupaten Konawe Kepulauan ;
- Bahwa oleh orang tua ARUD FAJAR H.M telah memberikan mandat kepada pemohon untuk menjadi wali guna kepentingan anaknya;
- Bahwa ARUD FAJAR H.M telah masuk dalam daftar kartu keluarga pemohon;
- Bahwa ARUD FAJAR H.M berniat untuk mendaftar sebagai Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

2. Saksi **MAHYUDIN N** *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari ARUD FAJAR H.M;
- Bahwa ARUD FAJAR H.M sejak tamat sekolah SMA tinggal bersama dengan pamannya yaitu pemohon;

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ARUD FAJAR H.M bermaksud mau mengikuti pendaftaran masuk seleksi calon TNI-AD di Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tahu salah satu persyaratan pendaftaran masuk TNI AD adalah penetapan dari Pengadilan Negeri bagi calon pendaftar yang orang tuanya berada diluar wilayah tempat pendaftaran;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua ARUD FAJAR H.M tidak berada atau tinggal bersama dengan ARUD FAJAR H.M karena orang tua anak ARUD FAJAR H.M berada di Kabupaten Konawe Kepulauan ;
- Bahwa oleh orang tua ARUD FAJAR H.M telah memberikan mandat kepada pemohon untuk menjadi wali guna kepentingan anaknya;
- Bahwa ARUD FAJAR H.M telah masuk dalam daftar kartu keluarga pemohon;
- Bahwa ARUD FAJAR H.M berniat untuk mendaftar sebagai Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di Persidangan, dan Mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar Permohonannya dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam Penetapan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perwalian hanya dapat dilakukan dalam satu wali saja bagi setiap anak (Pasal 331 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa telah pula menjadi kebiasaan dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia setiap orang dapat menjadi wali anak dalam untuk mengurus keperluan serta masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa menjadi pokok dari permohonan pemohon adalah agar pemohon ditetapkan sebagai wakil orang tua/ wali dari ARUD FAJAR H.M sebagai syarat untuk mengikuti pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Halaman 4 dari 7. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum point 2 memohon sebagai wakil dari orang tua atau menjadi wali dari ARUD FAJAR H.M, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa sesuai bukti surat P-1 dan P-6 dan keterangan saksi AGUS LABIL dan saksi MAHYUDIN N yang menyatakan anak yang bernama ARUD FAJAR H.M adalah anak dari pasangan suami istri ABD HARIS dan NAZAHARNI, SE;
- Bahwa sesuai bukti surat P-7 dan keterangan saksi AGUS LABIL dan saksi MAHYUDIN N yang menyatakan bahwa kesehariannya ARUD FAJAR H.M telah tinggal bersama dengan keluarga pemohon yang juga dikuatkan oleh pengakuan pemohon bahwa selama ini ARUD FAJAR H.M, tinggal bersama dengan pemohon di Desa Bente, Kec. Bungku tengah, Kab. Morowali;
- Bahwa sesuai bukti surat P-5 dan P-7 anak ARUD FAJAR H.M, tinggal di Desa Bente, Kec. Bungku tengah, Kab. Morowali;
- Bahwa kedua orang tua ARUD FAJAR H.M sesuai bukti surat P-3 dan P-4 menunjukkan tinggal di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saat ini ARUD FAJAR H.M akan mengikuti pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang mensyaratkan pendaftaran tersebut harus dengan orang tua atau yang mewakili orang tua/wali dari ARUD FAJAR H.M namun karena saat ini orang tua dari ARUD FAJAR H.M berada dan bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Kepulauan sehingga untuk keperluan persyaratan pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) tersebut harus menunjuk wakil atau wali dari ARUD FAJAR H.M untuk keperluan tersebut, selanjutnya oleh karena pemohon selaku paman dari ARUD FAJAR H.M dan ARUD FAJAR H.M telah tinggal bersama di rumah pemohon sesuai bukti surat P-6 dan orang tua dari ARUD FAJAR H.M sendiri telah menyerahkan kepada pemohon selaku wakilnya atau wali untuk ARUD FAJAR H.M dengan alasan tempat tinggal orang tua ARUD FAJAR H.M sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang dikuatkan dengan surat bukti P-1, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menjadi persangkaan bahwa dengan kondisi orang tua ARUD FAJAR H.M yang tinggal jauh dari tempat tinggal ARUD FAJAR H.M serta adanya persyaratan untuk pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) tidaklah bertentangan dengan maksud perwalian dalam pengertian hukum diatas oleh

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena maksud pemohon hanya bertindak mewakili orang tua/wali dari ARUD FAJAR H.M dan juga pemohon adalah paman dari ARUD FAJAR H.M untuk keperluan persyaratan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon pada petitum point 2 aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point 3 yang memiliki relevansi dengan petitum point 2 juga harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum point 2 maka pemohon dapat bertindak sebagai wakil orang tua/ wali dari ARUD FAJAR H.M serta penetapan ini dapat digunakan sebagai persyaratan pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) sebagaimana disyaratkan dari pendaftaran tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon di kabulkan maka ongkos-ongkos yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 331 KUHPerdara, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali/wakil orang tua dari anak laki-laki yang bernama : ARUD FAJAR H.M lahir di Kendari pada tanggal 8 September 2001 anak dari pasangan suami isteri ABD. HARIS dan NAZAHARNI;
3. Menetapkan Penetapan ini hanya berlaku khusus untuk mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah Ditetapkan pada Hari Selasa , tanggal 12 Juli 2022, oleh Kami : MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pso



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Christoffel Z. Simamora, S.Sos, SH.

Andi Marwan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
ATK	Rp. 80.000,-
Panggilan	Rp. 700.000,-
Jumlah	Rp. 840.000,-

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).